

DISERTASI

**PRINSIP DALAM ASURANSI TANGGUNG GUGAT PROFESI DOKTER
DAN BATAS TANGGUNG GUGAT DOKTER**



OLEH:

CHRISTINE ELISIA WIDJAYA

NIM. 031517017301

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2022

**PRINSIP DALAM ASURANSI TANGGUNG GUGAT PROFESI DOKTER
DAN BATAS TANGGUNG GUGAT DOKTER**

DISERTASI

Untuk Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum Pada Program Doktor

Program Studi Doktor Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Dan Dipertahankan Di Hadapan Penyanggah Ujian Terbuka

Pada Hari Kamis, 28 Juli 2022

CHRISTINE ELISIA WIDJAYA

NIM. 031517017301

PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR

Promotor : **Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.**
Ko-Promotor : **Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.**

LEMBAR PENGESAHAN

**NASKAH UJIAN TERBUKA INI TELAH DISETUJUI
UNTUK DIUJI PADA TANGGAL 28 JULI 2022**

Oleh:

PROMOTOR



Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
NIP. 19650419 199002 1 001

KO-PROMOTOR



Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.
NIP. 19730403 199702 2 001

Mengetahui

**Koordinator Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
NIP. 19650419 199002 1 001

PENETAPAN PENGUJI TAHAP I
DISERTASI INI TELAH DIUJI PADA UJIAN DOKTOR TAHAP I
(TERTUTUP)

PADA HARI SELASA, TANGGAL 31 MEI 2022

PANITIA PENGUJI:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. | (Promotor) |
| 3. Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H. | (Ko-Promotor) |
| 4. Dr. Sabir Alwy, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 5. Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M. | |
| 6. Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H. | |
| 7. Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn | |
| 8. Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M | |

Ditetapkan dengan Surat Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Nomor : 429/UN3.1.3/KD/2022

Tanggal : 31 Mei 2022

PENETAPAN PENGUJI TAHAP II
DISERTASI INI TELAH DIUJI PADA UJIAN DOKTOR TAHAP II
(TERBUKA)
PADA HARI KAMIS, TANGGAL 28 JULI 2022

PANITIA PENGUJI:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M, Ph.D | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. | (Promotor) |
| 3. Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H. | (Ko-Promotor) |
| 4. Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn | (Sekertaris) |
| 5. Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M | (Anggota) |
| 6. Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum | |
| 7. Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M. | |
| 8. Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H. | |
| 9. Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum | |
| 10. Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H. | |

Ditetapkan dengan Surat Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Nomor : 535/UN.3.1.3/KD/2022

Tanggal : 18 Juli 2022

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : CHRISTINE ELISIA WIDJAYA

NIM : 031517017301

Judul Disertasi : **PRINSIP DALAM ASURANSI TANGGUNG GUGAT
PROFESI DOKTER DAN BATAS TANGGUNG GUGAT
DOKTER**

menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi yang ditulis ini tidak mempunyai kesamaan dengan Disertasi ini.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di Universitas Airlangga, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa ada unsur paksaan dari siapapun dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 30 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and orange revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METR', and 'TEMPER'. The signature is a stylized, cursive script.

Christine Elisia Widjaya
NIM. 031517017301

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama Penulis menghaturkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada akhirnya disertasi berjudul **“Prinsip dalam Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter dan Batas Tanggung Gugat Dokter”** ini dapat terselesaikan dengan baik. Disertasi ini disusun untuk memenuhi syarat pencapaian gelar Doktor pada Program Doktor Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Penulisan disertasi ini merupakan sebuah proses pembelajaran yang berharga dan berdampak bagi perkembangan akademik, karakter, dan kehidupan pribadi Penulis. Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dengan segala kerendahan hati Penulis mengharapkan masukan yang bersifat membangun demi penyempurnaan disertasi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada **Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. selaku Promotor** dan **Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H. selaku Ko-Promotor** atas segala bentuk bimbingan, didikan, dan dukungan selama penyusunan disertasi ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga Penulis haturkan kepada:

1. Rektor Universitas Airlangga, **Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak., CMA;**
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga **Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M, Ph.D.**, Wakil Dekan I **Dr. Enny Narwati, S.H., M.H.**, Wakil Dekan II **Dr. M. Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M.**, Wakil Dekan III **Dr. Maradona, S.H., LL.M.**, beserta **Prof. Nurul Barizah, S.H., LL.M,**

Ph.D., Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H., Prof. Dr. Muhammad Zaidun, S.H., M.Si, dan almarhum Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S. selaku para dekan pada periode sebelumnya;

3. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. selaku Ketua dan **Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.** selaku Sekertaris pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, beserta **Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S., Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H., dan Brahma Astagiri, S.H., M.H.** selaku Ketua dan Sekertaris pada periode sebelumnya;

4. Para dosen dan penguji dalam Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga: Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum, Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M, Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M, Prof. Dr. Tatiek Sri Djamiati, S.H., M.S., Prof. Dr. Frans Limahelu, S.H., LL.M, Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H, Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M., Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., C.N, M.H, dan Fifi Junita, S.H., C.N., M.H., LL.M, Ph.D., atas pengajaran berharga bagi Penulis;

5. Dr. Sabir Alwy, S.H., M.H. dari Fakultas Hukum Universitas Hasannudin Makassar selaku dosen MKPD serta Penguji Eksternal pada Ujian Proposal dan Ujian Tertutup, atas seluruh bimbingan dan motivasi kepada Penulis;

6. Civitas akademika dan staf pada Program Doktor Studi Ilmu Hukum Universitas Airlangga, yaitu Ibu Khoirun Nisa, Ibu Harmi, Bapak

Suyono, Bapak Sigit, dan Bapak Amin Rachmad atas bantuan administrasi selama masa perkuliahan Penulis;

7. Seluruh pustakawan Perpustakaan Kampus B Universitas Airlangga (**Bapak Agung B. Kristiawan**) dan Koleksi Khusus Fakultas Hukum Universitas Airlangga (**Bapak Rizky**), yang membantu Penulis memperoleh literatur;
8. Kedua orang tua yang Penulis kasihi, yaitu almarhum Papa **Jeffrey Hartanto Widjaya** dan Mama **Jessica Cecilia Widjaya** yang selalu memberikan dukungan doa, semangat, dan finansial studi, serta kebebasan untuk memilih dan menjalani segala pilihan yang Penulis ambil, salah satunya adalah menempuh pendidikan hingga jenjang Doktoral dan menjalani profesi sebagai Notaris/PPAT. Serta para saudara kandung Penulis yaitu **Alex Christian Widjaya, S.H., M.Kn., David Christian Widjaya, S.T., M.T., dan Elizabeth Kezia Widjaya**, semoga terinspirasi;
- 9..Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor angkatan 2015, terkhusus untuk **Dr. Raden Besse Kartoningrat, S.H, M.H.** (beserta keluarga **Bapak Usman Andi Baso, S.H.** dan Ibu **R.A. Titiek Suwarti** atas persaudaraan dan kasih sayang pada Penulis), **Dr. Mitchell Hans, S.H., M.Kn, LL.M,** **Dr. Miftahul Huda, S.H., M.H., Dr. Handrawan, S.H., M.H., Resdianto Willem, S.H., M.H., Saiful Abdullah, S.H., M.H., Fries Melia Salviana, S.H., M.H., dan Nurul Hisyam, S.H., M.H;**
10. **Dr. Fadjar Budianto, S.H., M.H.** dan keluarga atas dukungan dan semangat kepada Penulis untuk menyelesaikan studi doktoral ini;

11. Para sahabat dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Angkatan 2009 dan Magister Kenotariatan Angkatan 2012 Depok, yaitu: **Dini Ariyatie, S.H., M.Kn., Getri Permata Sari, S.H., M.Kn., Heliana Komalasari, S.H. dan Tanyo Prabowo, S.H., M.H., Aldo Fellix Jannuardy, S.H., Egayudha Gustav, S.H., Silvia Age Gideon, S.H., LL.M, Eka Sakti Sirait, S.H., M.H., Mely Chinthya Devi, S.H., M.GAP., Estu Dyah Arifianti, S.H., M.Sc, Ratna Darmawan, S.H., M.Kn, Youshica Angel, S.H., M.H., Yosua Saroinsong, S.H., M.I.B., Dodi Gamaliel, S.H., Samuel Andy Pratama Sitohang**, yang walaupun terpisah jarak tetapi masih berkenan memberikan doa, semangat, literatur, dan kasih sayang pada Penulis, serta mengawal perjuangan studi Doktorat ini hingga selesai;
12. **Yenny Setiawati, Michael Hendra, Renata, Fenny Erika, Eldwen Budi Haryono, Christine Yunita dan Ardy Tanto, Fanny Taniasurya, Budi Patiran dan Evelyn Halim**, beserta segenap anggota keluarga lainnya, kolega, dan klien notaris Penulis, yang selalu mendoakan dan memberikan semangat Penulis untuk menyelesaikan Disertasi ini.

Demikian ucapan terima kasih yang dapat Penulis sampaikan. Semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat.

Surabaya, 17 Juni 2022

Christine Elisia Widjaya

SUMMARY

This research discusses about the principles in physician liability insurance and the limitations of physician civil liability in alleged medical malpractice cases. This research will address two legal issues: (1) the characteristics in physician liability insurance, (2) the limitations of physician civil liability when medical negligence, medical risk, medical error, and medical mishaps occur. The research methods include statutory approach, conceptual approach, comparative study, and case approach.

Physician liability insurance is a type of professional liability insurance covering liability risks related to patient's injury or death. The object of physician liability insurance is the interest of insured related to physician civil liability arising from an unlawful act (*onrechtmatigedaad* in Article 1365 Indonesian Civil Code) in a medical treatment agreement. The characteristics in this kind of insurance are : long-tail (since the injury needs some time to be found out after a surgery or procedure is performed; the settlement process requires quite long time; and a medicolegal team must be involved in case investigation); the payout for medical malpractice settlement is not easily predicted; the risk exposure and premium costs are different for each specialty; and there is a difficulty in recognizing and grouping specialties accurately within different classes due to lack of data. Medical malpractice insurance must uphold such principles as consensuality, autonomy, balancing, proportionality, good faith, and confidentiality of contract, in order to protect the physicians' reputation as well as ensure fair and timely compensation to the victim.

The limitation of physicians' civil liability is when his/her act falls below the expected standard, so the medical negligence is established. The unlawful act might result from treatment malpractice (failure to comply with the professional standards) and disclosure malpractice (failure to fulfill the duty of informed consent). On the other hand, medical risk, medical error, and medical mishaps are merely a bad outcome where negligence is not found. In the event of medical negligence, the medical malpractice insurer will be responsible for legal defense cost and payout to the victim; while in the event of medical risk, medical error, and medical mishap, the insurer will only provide legal defense cost since the civil liability does not arise.

There are three recommendations in this research. *First*, medical malpractice insurance should be mandatory. *Second*, statistical data regarding frequency of medical malpractice cases and related specialties as well as the sum of payouts to the victim, should be collected in order to fairly and accurately estimate the premium costs among specialties. *Third*, such damages as mental anguish and emotional distress should be covered by medical malpractice insurance.

RINGKASAN

Disertasi ini membahas mengenai prinsip-prinsip dalam asuransi tanggung gugat profesi dokter serta batas-batas tanggung gugat dokter dalam hal terjadi suatu dugaan malapraktik medis. Permasalahan dalam disertasi ini adalah: (1) Karakteristik asuransi tanggung gugat profesi dokter, (2) Tanggung gugat dokter dalam kasus-kasus dugaan malapraktik medis saat terjadi kelalaian medis, risiko medis, dan error medis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan studi perbandingan, dan pendekatan kasus.

Asuransi tanggung gugat profesi dokter adalah salah satu jenis asuransi kerugian, yang bertujuan melindungi dokter dari risiko tanggung gugat yang dihadapi selama menjalankan profesinya. Obyek yang dipertanggungkan dalam asuransi ini adalah tanggung gugat dokter, di mana tanggung gugat tersebut lahir pada saat terjadi peristiwa tidak pasti (*evenemen*) yang diperjanjikan yaitu perbuatan melanggar hukum berdasarkan Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* Indonesia (BW) dalam ruang lingkup hubungan terapeutik. Karakteristik asuransi tanggung gugat profesi dokter adalah rentang waktu antara peristiwa tidak pasti dan waktu pengajuan klaim (tuntutan) tidak dapat dipastikan karena luka atau cedera pasien seringkali memerlukan waktu yang cukup lama untuk disadari atau ditemukan serta memerlukan ahli-ahli kedokteran dan hukum untuk menilai kasusnya (bersifat *long-tail*), nominal tuntutan ganti rugi yang agak sukar diprediksi, paparan risiko dan premi yang berbeda-beda pada setiap spesialisasi praktik, serta terdapat kesulitan dalam mengenali dan mengelompokkan antara spesialisasi-spesialisasi yang berisiko

tinggi dan rendah secara akurat. Pelaksanaan asuransi tanggung gugat profesi dokter bertumpu pada asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas keseimbangan dan proporsionalitas antara risiko yang dialihkan dan premi pada setiap spesialisasi profesi kedokteran, asas itikad baik, serta asas konfidensialitas dalam proses penyelesaian sengketa, yang seluruhnya bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan reputasi dokter sebagai profesi yang melandaskan pekerjaannya berdasarkan kepercayaan pasien dan memulihkan kondisi kesehatan pasien.

Batas tanggung gugat dokter adalah sebatas tindakan dalam proses pelayanan kesehatan tersebut memenuhi kualifikasi perbuatan melanggar hukum dalam Pasal 1365 BW. Perbuatan melanggar hukum dapat bersumber dari pelayanan yang tidak memenuhi standar-standar yang ditetapkan profesi (*treatment malpractice*) maupun pelanggaran atas kewajiban persetujuan tindakan kedokteran (*disclosure malpractice*), yang mana terdapat unsur kelalaian medis (*medical negligence*) di dalamnya. Sementara itu risiko medis, error medis, dan kecelakaan medis berturut-turut merupakan suatu bentuk ketidakmaksimalan hasil, ketidakmaksimalan proses, dan kondisi yang menyulitkan penanganan, di mana tidak ada unsur kelalaian medis pada tindakan dokter. Jika terjadi kelalaian medis (perbuatan melanggar hukum yang merupakan peristiwa tidak pasti yang diperjanjikan dalam asuransi), maka Penanggung asuransi tanggung gugat profesi dokter akan bertanggung jawab atas pembayaran biaya-biaya pendampingan hukum dan ganti rugi pada pasien. Sedangkan pada risiko medis, error medis, dan kecelakaan medis, Penanggung tidak

bertanggung jawab atas kerugian pasien karena tanggung gugat tidak lahir, tetapi tetap akan memberikan pendampingan hukum kepada Tertanggung.

Dalam disertasi ini ada tiga hal yang direkomendasikan. *Pertama*, asuransi tanggung gugat profesi dokter seharusnya diwajibkan dan dijadikan syarat pemberian izin praktik kedokteran. *Kedua*, perlunya data statistik yang lengkap dan berkala mengenai frekuensi gugatan malapraktik medis, spesialisasi yang sering menghadapi gugatan, dan nominal ganti rugi yang berhasil diberikan kepada korban sebagai bahan pertimbangan penetapan premi asuransi yang layak dan sesuai dengan paparan risiko setiap spesialisasi. *Ketiga*, perlunya perluasan definisi cedera badan yang ditanggung oleh asuransi tanggung gugat profesi dokter, sehingga meliputi juga cedera dan penderitaan mental yang juga dapat berpengaruh pada kondisi fisik korban malapraktik.

ABSTRACT

Physician liability insurance is a method to shift liability risk to the insurer, in order to protect him/her against lawsuit filed by the patient. The physician civil liability arises from an unlawful act (*onrechtmatigedaad* in Article 1365 Indonesian Civil Code) in a medical treatment agreement. The legal issues addressed in this research are: (1) the characteristics of physician liability insurance, (2) the limitations of physician liability in alleged medical malpractice cases due to medical negligence, medical risk, and medical error. The research methods include statutory approach, conceptual approach, comparative study, and case approach.

The results of this research are: 1) Physician liability insurance must uphold such principles as consensuality, autonomy, balancing, proportionality, good faith, and confidentiality of contract, in order to protect the physicians' reputation as well as to ensure fair and timely compensation to the victim. The characteristics in this kind of insurance are : long-tail (since the injury needs some time to be found out after surgery or procedure is performed, the settlement process requires quite long time, and a medicolegal team must be involved in the case investigation); the payout for medical malpractice settlement is not easily predicted; the risks and premium costs are different for each specialty; and there is a difficulty in recognizing and grouping specialties within different classes accurately due to lack of data; 2) The limitation of physician civil liability is when his/her act falls below the expected standard, so the medical negligence is established. The unlawful act might result from treatment malpractice (failure to comply with the professional standards) and disclosure malpractice (failure to fulfill the duty of informed consent). On the other hand, medical risk, medical error, and medical mishaps are merely a bad outcome where negligence is not found.

Keywords: physician liability insurance, medical negligence, medical risks

ABSTRAK

Asuransi tanggung gugat profesi dokter adalah metode peralihan risiko tanggung gugat dokter kepada perusahaan asuransi (Penanggung), dengan tujuan untuk melindungi diri dari gugatan yang diajukan oleh pasien (korban) selama ia menjalankan profesinya. Tanggung gugat dokter lahir dari perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad* dalam Pasal 1365 BW) dalam suatu hubungan terapeutik. Permasalahan yang dibahas dalam disertasi ini adalah: (1) Karakteristik asuransi tanggung gugat profesi dokter, (2) Tanggung gugat dokter dalam kasus-kasus dugaan malapraktik medis saat terjadi kelalaian medis, risiko medis, dan error medis. Pendekatan yang digunakan antara lain pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan studi perbandingan, dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian menemukan bahwa: 1) Asuransi tanggung gugat dokter bertumpu pada asas konsensualisme, kebebasan berkontrak, keseimbangan dan proporsionalitas antara risiko dan premi pada setiap spesialisasi profesi kedokteran, itikad baik, dan konfidentialitas dalam proses penyelesaian sengketa, yang seluruhnya bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan reputasi dokter sebagai profesi yang melandaskan pekerjaannya pada kepercayaan pasien dan memperbaiki kondisi kesehatan pasien. Asuransi tanggung gugat profesi dokter memiliki karakteristik khusus dibandingkan jenis asuransi lain, yaitu rentang waktu antara peristiwa tidak pasti dan waktu pengajuan klaim (tuntutan) tidak dapat dipastikan karena luka atau cedera pasien seringkali memerlukan waktu yang cukup lama untuk disadari atau ditemukan, serta perlu melibatkan ahli-ahli kedokteran dan hukum untuk menilai kasusnya (bersifat *long-tail*), nominal tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pasien agak sukar diprediksi, paparan risiko dan premi yang berbeda-beda pada setiap spesialisasi praktik, serta terdapat kesulitan dalam mengenali dan mengelompokkan spesialisasi-spesialisasi yang berisiko tinggi dan rendah secara akurat. 2) Dokter hanya bertanggung gugat sebatas tindakannya dalam proses pelayanan kesehatan memenuhi kualifikasi perbuatan melanggar hukum dalam Pasal 1365 BW. Perbuatan melanggar hukum dapat bersumber dari pelayanan yang tidak memenuhi standar-standar yang ditetapkan oleh profesinya (*treatment malpractice*) maupun pelanggaran persetujuan tindakan kedokteran (*disclosure malpractice*), yang mana terdapat unsur kelalaian medis di dalamnya (*medical negligence*). Sedangkan terhadap hal-hal seperti risiko medis, error medis, dan kecelakaan medis berturut-turut merupakan suatu bentuk ketidakmaksimalan hasil, ketidakmaksimalan proses, dan kondisi-kondisi yang menyulitkan penanganan, di mana tidak ada unsur kelalaian dalam tindakannya.

Kata kunci : asuransi tanggung gugat profesi dokter, kelalaian medis, risiko medis

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad 1848 Nomor 23

Wetboek van Koophandel voor Indonesie, Staatsblad 1847 Nomor 23

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1999, Tambahan Berita Negara Nomor 3821)

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886)

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Nomor 116 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431)

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Nomor 2007 Nomor 106, Tambahan Lembara Negara Nomor 4756)

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 144 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063)

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Nomor 153 Tahun 2009, Tambahan Berita Negara Nomor 5072)

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 298 Tahun 2014, Tambahan Berita Negara Nomor 5607)

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Nomor 337 Tahun 2014, Tambahan Berita Negara Nomor 5618)

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/MENKES/PER/IX/2005 tentang Penyelenggaraan Praktek Dokter dan Dokter Gigi

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik
Kedokteran

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di
Rumah Sakit

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan
Program Jaminan Kesehatan Nasional

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/POJK.07/2020
tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 492/SIP/1970

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 550 K/SIP/1979

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1001 K/Pdt/2017

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3203 K/Pdt/2017

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 417/Pdt.G/2012/PN.Mdn

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 281/Pdt/G/2012/PN.Bdg

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 325/Pdt.G/2017/PN.Sby

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penggolongan Jenis Asuransi	50
Tabel 2.1	Piramida Hierarki Kebutuhan Maslow	62
Tabel 2.2	Jenis-jenis Asuransi Kerugian.....	68
Tabel 2.3	Perbedaan Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter dengan Asuransi Jiwa dan Asuransi Kerugian Lain (Asuransi Kebakaran dan Asuransi Kendaraan Bermotor)	79
Tabel 2.4	Ilustrasi Sistem <i>Occurrence Basis</i> Pada Perjanjian Asuransi	82
Tabel 2.5	Ilustrasi Sistem <i>Claims-Made Basis</i> Pada Perjanjian Asuransi	83
Tabel 2.6	Ilustrasi Periode Pertanggungan.....	84
Tabel 2.7	Pengelompokan Spesialisasi Praktik Kedokteran di Amerika Serikat.....	144
Tabel 2.8	Pengelompokan Spesialisasi Praktik Kedokteran di Indonesia	146
Tabel 2.9	Perbandingan Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter dan Asuransi Tanggung Gugat Direktur dan Pejabat (D&O)	187
Tabel 2.10	Perbandingan Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter di Amerika Serikat, Jerman, dan Indonesia	189
Tabel 3.1	Perbandingan Interaksi Sistem Jaminan Kesehatan dan Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter dalam Sengketa Medis	206
Tabel 3.2	Perbedaan Malapraktik Medis dalam Sistem Hukum Perdata di Amerika Serikat, Jerman, dan Indonesia	218
Tabel 3.3	Perbandingan Kewajiban Standar Keperawatan di Amerika Serikat, Jerman, dan Indonesia	251
Tabel 3.4	Perbandingan Kewajiban Standar Penyampaian Informasi di Amerika Serikat, Jerman, dan Indonesia	287
Tabel 3.5	Perbedaan Kelalaian Medis, Risiko Medis, Error Medis, dan Kecelakaan Medis	301
Tabel 3.6	Proses Penyelesaian Klaim Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter	311

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL MUKA	ii
HALAMAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PENETAPAN PENGUJI TAHAP I	v
PENETAPAN PENGUJI TAHAP II.....	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
<i>SUMMARY</i>	xii
RINGKASAN.....	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xvii
ABSTRAK	xviii
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xxi
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR ISI	xxiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan Penelitian.....	16
1.4 Manfaat Penelitian.....	17
1.5 Orisinalitas Penelitian.....	18
1.6 Kerangka Teoritis	21
1.6.1 Teori Keadilan	21
1.6.2 Teori Tanggung Gugat	35
1.6.3 Profesi Dokter.....	42
1.6.4 Asuransi.....	44
1.7 Metode Penelitian	54

1.7.1 Tipe Penelitian	54
1.7.2 Pendekatan Masalah.....	55
1.7.3 Sumber Bahan Hukum	57
1.7.4 Analisis Bahan Hukum	58
1.8 Sistematika Penulisan	59

BAB II KARAKTERISTIK ASURANSI TANGGUNG GUGAT PROFESI DOKTER

2.1 Filosofi Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter.....	61
2.2 Nilai-nilai Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Dalam Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter.....	90
2.3 Perjanjian Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter Yang Berkeadilan	110
2.3.1 Asas-asas Hukum Perjanjian	110
2.3.2 Asas-asas Hukum Asuransi	122
2.4 Bentuk, Isi, dan Premi dalam Perjanjian Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter.....	134
2.5 Hakikat Risiko dalam Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter ...	150
2.6 Faktor-faktor Pembayaran Ganti Rugi dalam Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter	163

BAB III TANGGUNG GUGAT DOKTER DALAM DUGAAN MALAPRAKTIK AKIBAT KELALAIAN MEDIS, RISIKO MEDIS, DAN ERROR MEDIS

3.1 Interaksi antara Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter dalam Suatu Sengketa Medis.....	191
3.1.1 Amerika Serikat	193
3.1.2 Republik Federal Jerman	197
3.1.3 Indonesia.....	201
3.2 Kedudukan Malapraktik Medis Dalam Hukum Perdata.....	207
3.2.1 Indonesia: Malapraktik Medis adalah Perbuatan Melanggar Hukum	207
3.2.2 Republik Federal Jerman: Malapraktik Medis adalah Pelanggaran Kontrak dan Perbuatan Melanggar Hukum	208
3.2.3 Amerika Serikat: Malapraktik Medis adalah Perbuatan Melanggar Hukum (<i>Tort</i>)	213
3.3 Malapraktik Medis Akibat Pemberian Pelayanan Substandar (<i>Treatment Malpractice</i>).....	220
3.3.1 Perbandingan Standar Perawatan (<i>Standard of Care</i>)	220
3.3.1.1 Indonesia: Berdasarkan Standar Profesi dan Standar Operasional	220

3.3.1.2	Republik Federal Jerman: Berdasarkan Ukuran Secara Sosial	224
3.3.1.3	Amerika Serikat: Berdasarkan Perkembangan Ilmu Kedokteran dan Lokalitas	228
3.3.2	Perbandingan Pembuktian Unsur Kesalahan.....	234
3.3.2.1	Indonesia.....	234
3.3.2.2	Republik Federal Jerman	236
3.3.2.3	Amerika Serikat	238
3.3.3	Perbandingan Pembuktian Unsur Sebab-Akibat atau Kausalitas	242
3.3.3.1	Indonesia: Teori <i>Adequat</i>	242
3.3.3.2	Republik Federal Jerman: Teori <i>Äquivalenter & Adäquater Kausalzusammenhang</i>	244
3.3.3.3	Amerika Serikat: Uji <i>But-For, Material Contribution</i> , dan <i>Reasonable Foreseeability</i>	247
3.4	Malapraktik Medis Akibat Pelanggaran Persetujuan Tindakan Kedokteran (<i>Disclosure Malpractice</i>).....	256
3.4.1	Perbandingan Standar Penyampaian Informasi	256
3.4.1.1	Indonesia.....	256
3.4.1.2	Jerman.....	270
3.4.1.3	Amerika Serikat	276
3.4.2	Perbandingan Unsur Sebab-Akibat atau Kausalitas	281
3.4.2.1	Indonesia.....	281
3.4.2.2	Jerman.....	283
3.4.2.3	Amerika Serikat	285
3.5	Risiko Medis (<i>Medical Risk</i>), Error Medis (<i>Medical Error</i>), dan Kecelakaan Medis (<i>Medical Mishap</i>).....	291
3.6	Proses Penyelesaian dan Kasus Klaim Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter	304

BAB IV PENUTUP

4.1	Kesimpulan	313
4.2	Saran	316

DAFTAR BACAAN